

# BUPATI KARANGASEM KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9/HK/2013

#### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK -KANAK KEPADA KEPALA TAMAN KANAK-KANAK LATA NAWA SANDHI KUMARA, DESA BUDAKELING, KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM

# BUPATI KARANGASEM,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Taman Kanak kanak Lata Nawa Sandhi Kumara, Br. Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandern, Kabupaten Karangasem Nomor: 020/TK.I.NSK/2012 , tanggal 12 November 2012 tentang Permohonan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak Kepada Kepala Taman Kanak-kanak Lata Nawa Sandhi Kumara, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nama 1427)

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak kepada Kepala Taman Kanak - kanak Lata Nawa Sandhi Kumara, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten

Karangasem.

KEDUA: Dalam penyelenggaraan pendidikan yayasan/lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATIKARANGASEM

FWAYAN GEREDEG

Keputusan ini disampaikan kepada:

Dirien PALIDNI Vamantsian Dan J. J. L. V. L.